



Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Baznas Sumut

Surya Putra^{1*}, Nikmah Royani Harahap², Umy Fitriani Nasution³

¹⁻³Program Studi Pendidikan Agama Islam, Universitas Alwashliyah Medan, Indonesia

Email: hj.surput@gmail.com¹, nikmanroyani@gmail.com², umif25160@gmail.com³

*Penulis korespondensi: hj.surput@gmail.com

Abstract. *This study aims to determine the mechanisms and level of effectiveness of zakat fund empowerment in providing educational scholarships for low-income communities at BAZNAS North Sumatra. A qualitative descriptive approach was used. The informants were employees involved in zakat fund empowerment, as well as mustahik and muzaki who benefited from the Parimo Cerdas program. Data collection techniques included observation and interviews, while the analysis method used was an effectiveness test. The results of this study indicate that the mechanism for utilizing zakat funds to provide scholarships for underprivileged communities at BAZNAS North Sumatra adopts strategic policies in the utilization of zakat funds based on BAZNAS principles as stipulated in No. 23 of 2011, Article 26, regarding the Distribution of Zakat. Furthermore, the level of effectiveness of zakat fund empowerment for scholarships falls into the effective category with a percentage of 79.10%, as the program's effectiveness percentage aligns with the National Zakat Agency's (BAZNAS) effectiveness criteria for zakat distribution, which range from 70–89%, and thus can be categorized as effective. The implication of this study is that through the mechanisms implemented by BAZNAS to achieve its mission objectives, the utilization of zakat funds can be maximized. The utilization of BAZNAS zakat scholarship funds has been significant, with an effectiveness rate of 79.10%, in accordance with the Ministry of Religious Affairs of the Republic of Indonesia's Guidelines for the Supervision of Zakat Management Institutions.*

Keywords: Education Scholarships; Program Effectiveness; Underprivileged Communities; Zakat Empowerment; Zakat Fund.

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme dan tingkat efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Sumut Tahun. Pendekatan yang digunakan ialah dengan menggunakan pendekatan deskripsi kualitatif. Adapun narasumbernya yaitu para Pegawai yang terlibat dalam pemberdayaan dana zakat, mustahik dan muzaki yang mendapat program Parimo Cerdas. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara, sedangkan metode analisis yang digunakan adalah uji efektivitas. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa bagi masyarakat kurang mampu di BAZNAS Sumut mengadopsi kebijakan yang strategis dalam pendayagunaan dana zakatnya berdasarkan prinsip BAZNAS yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 26 tentang Pendistribusian Zakat dan adapun tingkat efektivitas pemberdayaan dana zakat terhadap beasiswa telah berada pada kategori efektif dengan persentasenya sebesar 79,10%, karena presentase efektivitas programnya berdasarkan kriteria efektivitas penyaluran dan zakat Badan Amil Zakat Nasional sebesar 70 – 89%, sehingga dapat dikategorikan efektif. Implikasi dari penelitian ini ialah Melalui mekanisme yang dilakukan oleh pihak BAZNAS dalam mencapai tujuan misi yang ingin dicapainya, sehingga pemberdayaan dana zakat dapat terealisasi dengan maksimal. Secara signifikan pemberdayaan dana zakat beasiswa BAZNAS dengan tingkat efektivitasnya sebesar 79,10% yang mengacu pada Pedoman Pengawasan Lembaga Pengelolaan Zakat Kementerian Agama RI.

Kata kunci: Beasiswa Pendidikan; Dana Zakat; Efektivitas Program; Masyarakat Kurang Mampu; Pemberdayaan Zakat.

1. LATAR BELAKANG

Dalam Keuangan Islam merupakan bagian dari ekonomi, yakni suatu hal yang berurusan dengan pengaturan, penggunaan, pemberdayaan dan pengelolaan keuangan. Di samping itu, keuangan merupakan sumber kekuatan utama untuk aktivitas ekonomi, khususnya di sektor riil. Dalam keuangan Islam memiliki karakteristik tersendiri dibandingkan dengan keuangan

konvensional, filosofi dan karakteristik ini menjadi ciri khas dari keuangan Islam, yaitu landasan dan perintah mengikuti hukum Islam (Solikin, 2020).

Negara Indonesia merupakan negara yang termasuk dalam salah satu negara berkembang, dalam negara berkembang terdapat beberapa problematika kehidupan diantaranya masalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang tidak bisa dianggap mudah untuk memberikan sebuah solusi, mengingat kemiskinan sudah ada sejak lama, dan menjadi kenyataan yang nyata ditengah masyarakat. Dengan kata lain, kemiskinan merupakan kenyataan abadi dalam kehidupan manusia. (Sari Elsi Kartika, 2016)

Salah satu cara menanggulangi kemiskinan adalah dukungan orang yang mampu untuk mengeluarkan harta kekayaan mereka berupa dana zakat kepada mereka yang kekurangan. Zakat merupakan salah satu dari lima nilai instrumental yang strategis dan sangat berpengaruh pada tingkah laku ekonomi manusia dan masyarakat serta pembangunan ekonomi umumnya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 pasal 5 ayat 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab dalam pengelolaan zakat kepada Presiden melalui Menteri Agama. Dengan demikian BAZNAS merupakan lembaga pemerintah yang bertugas dalam hal pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan dana zakat kepada masyarakat kurang mampu. Agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Kementerian Agama membagi BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS Ibu Kota Negara, BAZNAS Provinsi, BAZNAS Kabupaten/Kota.

Realisasi dari firman Allah swt, pemerintah Indonesia membangun lembaga yang menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat, lembaga penghimpun dana tersebut dinamakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Agama untuk melaksanakan pengelolaan zakat.

Agar pengelolaan zakat dapat berjalan secara efektif dan efisien, maka Kementerian Agama membagi BAZNAS yang terdiri dari BAZNAS Ibu Kota Negara guna mengelola dana zakat masyarakat dari tingkat pusat (nasional) sampai tingkat kecamatan, BAZNAS Provinsi merupakan badan yang melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan zakat di tingkat Provinsi (Sulawesi Tengah) dan BAZNAS Kabupaten/Kota merupakan badan yang melaksanakan fungsi-fungsi pengelolaan zakat di tingkat Kabupaten/kota (Sumut Moutong).

Adapun salah satu BAZNAS Kabupaten/Kota di Provinsi sumatra utara. Penulis memandang instansi tersebut layak untuk diteliti karena memudahkan penulis dalam

mengumpulkan data dan jarak penelitian sehingga penulis menjadikan BAZNAS Sumut menjadi objek penelitian (Wahbah Al-Zuhayly, 2018).

Pengelolaan dana di BAZNAS Sumut sesuai dengan Undang-Undang BAZNAS RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Dalam mewujudkan pengelolaan zakat di BAZNAS Sumut memiliki beberapa program kerja agar zakat, infak dan sedekah tepat sasaran diantaranya, Program Parimo Taqwa yang bergerak di bidang Agama/Advokasi, Program Parimo Cerdas yang Bergerak di bidang Pendidikan, Program Parimo Sehat yang bergerak di bidang Kesehatan, Program Parimo Sejahtera yang bergerak di bidang Ekonomi dan Program Parimo Peduli yang bergerak di bidang Sosial.

Selain itu pendistribusian dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Sumut mengacu pada Undang-Undang BAZNAS RI No. 23 Tahun 2011 pasal 26 yang berbunyi, pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan memperhatikan prinsip Pemerataan, Keadilan dan Kewilayahan. Adapun penjelesanya sebagai berikut:

- a. Pemerataan merupakan proses penyaluran yang dilakukan secara merata kesetiap kecamatan dan perdesaan.
- b. Keadilan merupakan proses penyaluran kepada sejumlah penerima ZIS secara adil yang tidak membedakan antara mustahik yang satu dengan yang lainnya.
- c. Kewilayahan merupakan proses penyaluran keseluruhan wilayah tertentu dalam kurun waktu dan penyaluran dengan materi yang sama.

Peneliti memfokuskan penelitiannya pada satu program kerja yaitu Program Parimo Cerdas yang bergerak di bidang Pendidikan. Zakat dan pendidikan adalah dua unsur yang terikat satu sama lain. Pendidikan merupakan investasi pengetahuan untuk masa depan. Selain itu pendidikan juga sebagai salah satu faktor kebutuhan dasar manusia dalam meningkatkan kualitas dirinya, sehingga melalui pendidikan Sumber Daya Manusia bisa lebih berkembang dan dapat menghasilkan manusia yang lebih produktif, agar dapat meningkatkan kualitas bangsanya. Sedangkan zakat juga merupakan stimulus guna membangkitkan motivasi untuk mengembangkan potensi, karya dan produktivitas ekonomi dalam kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

Zakat untuk pendidikan bukanlah hal yang baru, karena di setiap daerah di Indonesia sudah banyak organisasi atau lembaga pengelola zakat dengan mengaktualisasikan program-programnya dalam dunia pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa cerdas bagi siswa(i) maupun mahasiswa(i) yang kurang mampu. Realisasi dari program kerja ini yakni dalam bentuk pemberian bantuan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu yang dananya berasal dari dana zakat infak dan sedekah. Adanya program kerja ini bertujuan untuk mengurangi

angka putus sekolah bagi masyarakat kurang mampu di Indonesia khususnya di Sumut tepatnya di Kantor BAZNAS .

Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini dikarenakan peneliti tertarik meneliti terkait pendistribusian dana tersebut terkhususnya pada program Parimo Cerdas yang bergerak di bidang Pendidikan dalam bentuk pemberian beasiswa. Adapun yang penulis inginkan dari penelitian ini yaitu ingin mengetahui terkait sistematika penyaluran beasiswa, cakupan pendistribusian dana beasiswa dan pengawasan penggunaan dana beasiswa tersebut. Dari hasil penjabaran observasi awal di atas menjadi alasan peneliti mengambil judul penelitian “Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Terhadap Beasiswa Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di BAZNAS Sumut”.

2. KAJIAN TEORITIS

Efektivitas

Efektivitas secara bahasa berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya, akibatnya, keadaan berpengaruh, kesannya, dapat berhasil dan berhasil guna. Dalam kamus besar bahasa Indonesia disebutkan bahwa kata “efektivitas” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang bermakna: 1) ada efeknya (akibat, pengaruh dan kesan), 2) manjur dan mujarab, 3) dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha dan tindakan). Efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan didalam setiap organisasi kegiatan ataupun program. Disebut efektif apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan. Secara singkat, Efektivitas adalah pengukuran dalam arti tercapainya tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Barometer efektivitas dapat dilihat dari kualitas-kualitas program, ketetapan penyusunan, kepuasan, keluesan, adaptasi, semangat kerja, pendayagunaan sarana dan sumber daya dalam meningkatkan kualitas.. Menurut Ety Rochaeey dan Ratih Tresnati efektivitas adalah suatu besaran atau angka untuk menunjukkan sampai seberapa jauh sasaran (target) tercapai. Miller berpendapat *effectiveness* be define as the degree to which a social system achieve its goals, yang artinya efektivitas dimaksudkan sebagai tingkat seberapa jauh suatu sistem-sistem sosial mencapai tujuannya.

Pemberdayaan

Kata pemberdayaan dalam kamus umum bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan dan pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, dalam upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Dalam hal ini dapat diartikan masyarakat diberdayakan untuk melihat dan

memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya, dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan. Pembicaraan tentang pemberdayaan dana zakat, berarti membicarakan tentang usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat yang disyari'atkan.

Ruang Lingkup Dana Zakat

Secara bahasa zakat berarti tumbuh (Numuww) dan bertambah (Ziyadah). Jika diucapkan, Zaka Al-Zar', tanaman itu tumbuh dan bertambah. Jika diucapkan Zaka Al-Nafaqah, artinya nafkah tumbuh dan bertambah jika diberkati. Sedangkan menurut istilah, zakat bermakna mengeluarkan sebagian harta (tertentu) yang telah diwajibkan Allah swt.

Untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya, dengan nisab (kadar harta) dan haul (batas waktu) tertentu yang memenuhi syarat serta rukunnya. Menurut Indriyono dana merupakan kekayaan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan selalu berputar. Dasar hukum zakat selalunya tak luput dari dalil-dalil yang terdapat dalam Al Qur'an dan hadist Nabi serta Undang-Undang yang berlaku di Indonesia, diantaranya Al-Baqarah. Dalam mazhab Syafi'i menegaskan " Zakat wajib dikeluarkan kepada delapan kelompok manusia, baik itu zakat fitrah maupun zakat maal berdasarkan Q.S. At-Taubah yang terdiri dari:

- a. Fakir: Orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokoknya.
- b. Miskin: Orang yang penghasilannya belum mencukupi kebutuhan hidup.
- c. Amil Zakat: Orang yang bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat.
- d. Mu'allaf: Orang yang perlu dikuatkan hatinya terhadap Islam.
- e. Riqab: Hamba sahaya yang berusaha memerdekakan diri.
- f. Gharimin: Orang yang memiliki utang dan tidak mampu melunasinya.
- g. Fii Sabilillah: Orang yang berjuang di jalan Allah sesuai ketentuan syariat.
- h. Ibnu Sabil: Orang yang kehabisan bekal atau mengalami kesulitan dalam perjalanan.

Adapun hikmah zakat itu diantaranya:

- a. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran mata dan tangan para pendosa dan pencuri.
- b. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan orang-orang yang sangat memerlukan bantuan.
- c. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil.
- d. Zakat diwajibkan sebagai ungkapan syukur atas nikmat harta yang telah dititipkan kepada seseorang.

Beasiswa

Beasiswa merupakan bantuan untuk bagi masyarakat terutama bagi mereka yang masih duduk dijenjang sekolah maupun perkuliahan, agar mereka dapat menyelesaikan tugasnya dalam rangka mencari ilmu pengetahuan hingga selesai. Bantuan ini biasanya berbentuk dana untuk menunjang biaya atau ongkos yang diperlukan dalam pendidikan baik siswa maupun mahasiswa selama menempuh masa pendidikan di tempat belajar yang dia inginkan.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)

Badan Amil Zakat Nasional merupakan lembaga pemerintah non-struktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang bertugas untuk melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Salah satu gagasan besar penataan pengelolaan zakat yang tertuang dalam Undan-Undang Nomor 23 Tahun 2011 dan menjiwai keseluruhan pasalnya adalah pengelolaan yang terintegritas. Kata “Terintegritas” menjadi asas yang melandasi kegiatan pengelolaan zakat di Negara kita, baik dilakukan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) disemua tingkatan maupun Lembaga Amil Zakat (LAZ) yang mendapat legalitas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan zakat bertujuan untuk: Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat. Meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan lokasi penelitian di BAZNAS Sumatera Utara, sebagaimana dijelaskan dalam skripsi sumber. Pendekatan ini digunakan untuk menggambarkan mekanisme penyaluran beasiswa dan mengidentifikasi faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas program.

Informan penelitian meliputi pegawai yang terlibat dalam pemberdayaan dan pendistribusian dana zakat, mustahik penerima bantuan, serta muzakki yang berkaitan dengan program pendidikan. Teknik pengumpulan data yang disebutkan dalam sumber adalah observasi dan wawancara. Observasi digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program, sedangkan wawancara digunakan untuk mendapatkan keterangan dari pihak yang terlibat.

Analisis dilakukan dengan mendeskripsikan tahapan penyaluran dan kendala yang ditemukan, kemudian menginterpretasikan persentase efektivitas berdasarkan kriteria yang dicantumkan dalam penelitian. Rumus yang digunakan ialah $E = (R/T) \times 100\%$. Artikel ini menyajikan kembali temuan dan angka yang tercantum dalam skripsi sumber; rincian jumlah

informan, tanggal wawancara, dan data mentah tidak ditambahkan apabila tidak dijelaskan secara lengkap dalam sumber.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Secara Umum

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) merupakan badan resmi dan satu-satunya yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan keputusan Presiden RI No. 8 Tahun 2001 yang memiliki tugas dan fungsi menghimpun dan menyalurkan zakat, infaq, dan sedekah (ZIS) pada tingkat nasional. Lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat semakin mengukuhkan peran BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang melakukan pengelolaan zakat secara nasional. Dalam UU tersebut, BAZNAS dinyatakan sebagai lembaga pemerintah nonstruktural yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada presiden melalui Menteri Agama.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumut

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Sumatera Utara adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999, tentang pengelolaan zakat. Tugas pokok Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah bertugas mengumpulkan dan menyalurkan zakat, infaq dan shadaqah (ZIS) umat islam sesuai dengan syariah islam. Dalam melaksanakan program kerjanya menuju lembaga pengelolaan zakat yang amanah, profesional dan transparan, dalam hal ini Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Sumatera Utara telah di audit oleh akuntan independen dengan hasil “wajar tanpa syarat” berturut-turut tahun buku 2007, 2008, dan 2009. Berdasarkan keputusan gubernur Provinsi Sumatera Utara Nomor : 188,44/530/KPTS/2010 tanggal 31 agustus 2010 tentang susunan pengurus BAZDASU periode 2012-2013 merupakan mitra pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAZNAS Sumut menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, meliputi perencanaan, pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat. Pelaksanaannya diwujudkan melalui lima program utama, yaitu:

- a. Parimo Taqwa: Program bidang keagamaan, meliputi bantuan muallaf, sarana ibadah, pengadaan Al-Qur'an dan buku Islami, serta insentif guru madrasah/TPA.
- b. Parimo Cerdas: Program bidang pendidikan berupa beasiswa SD, SMP, SMA, S1, dan bantuan penyelesaian studi bagi yang membutuhkan.

- c. Parimo Sehat: Program bidang kesehatan berupa bantuan pengobatan, biaya berobat, kebutuhan kesehatan, dan transportasi ambulans bagi masyarakat yang berhak menerima zakat.
- d. Parimo Sejahtera: Program bidang ekonomi berupa bantuan kebutuhan pokok bagi masyarakat fakir miskin.
- e. Parimo Peduli: Program bidang sosial berupa bantuan bagi masyarakat yang terkena bencana alam, kebakaran, dan musibah lainnya.

Mekanisme Penyaluran Beasiswa

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyaluran bantuan pendidikan dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, BAZNAS menyosialisasikan program kepada masyarakat, termasuk informasi mengenai persyaratan untuk mengajukan bantuan. Sosialisasi menjadi tahap awal agar calon penerima mengetahui keberadaan program dan prosedur permohonan.

Kedua, pemohon mengajukan berkas permohonan yang kemudian diperiksa dan diverifikasi. Tahap verifikasi diperlukan untuk menilai kelengkapan dokumen dan mendukung ketepatan penentuan penerima. Ketiga, pihak terkait melakukan musyawarah untuk mempertimbangkan kelayakan pemohon. Hasil musyawarah menjadi dasar untuk menentukan permohonan yang dapat disetujui.

Keempat, bantuan direalisasikan melalui pencairan dana, baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai mekanisme yang diterapkan. Sumber penelitian menyebutkan bahwa penyaluran dilakukan secara bertahap atau per semester bagi penerima yang terdata, sedangkan bantuan untuk kelompok atau kegiatan pendidikan tertentu dapat diberikan menjelang pelaksanaan kegiatan atau perlombaan. Pengaturan tersebut dimaksudkan agar dana dapat digunakan untuk kebutuhan sekolah atau perkuliahan sesuai peruntukannya.

Prinsip Pendayagunaan Dana

Mekanisme program merujuk pada prinsip pendistribusian zakat yang memperhatikan skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan. BAZNAS juga disebut menjalankan penyaluran secara terprogram, terencana, dan terukur, serta membangun sinergi dengan lembaga, majelis, dan instansi lain untuk mendukung program. Prinsip-prinsip tersebut diarahkan untuk memastikan bantuan diberikan kepada pihak yang memenuhi kriteria dan pendistribusian berlangsung secara lebih terarah.

Tingkat Efektivitas Program

Penelitian melaporkan tingkat efektivitas pemberdayaan dana zakat dalam bentuk beasiswa pendidikan sebesar 79,10%. Berdasarkan kriteria yang dipakai dalam skripsi, persentase 70–89% berada pada kategori efektif. Dengan demikian, program beasiswa

pendidikan BAZNAS Sumatera Utara dinilai efektif menurut ukuran tersebut. Persentase ini merupakan hasil yang dilaporkan oleh penelitian sumber dan tidak ditafsirkan sebagai ukuran tunggal atas seluruh dampak jangka panjang program.

Kendala Pelaksanaan

Penelitian menemukan beberapa kendala. Pertama, sebagian anggota masih memiliki pekerjaan sampingan sehingga profesionalitas dan fokus kerja dalam pengelolaan zakat dinilai belum maksimal. Kedua, koordinasi antara Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dan BAZNAS masih perlu ditingkatkan. Keterbatasan koordinasi berpengaruh pada kelengkapan data muzakki dan mustahik serta pemerataan penyaluran.

Ketiga, pengetahuan dan kepercayaan sebagian masyarakat terhadap BAZNAS masih relatif rendah. Kondisi tersebut dikaitkan dengan terbatasnya pemahaman masyarakat mengenai zakat dan peran BAZNAS dalam pengelolaannya. Kendala-kendala ini menunjukkan bahwa efektivitas program tidak hanya bergantung pada prosedur administrasi, tetapi juga pada kualitas sumber daya manusia, sistem koordinasi, ketersediaan data, dan komunikasi dengan masyarakat.

PEMBAHASAN

Temuan mengenai mekanisme penyaluran memperlihatkan bahwa program beasiswa dilaksanakan melalui prosedur yang mencakup sosialisasi, pengajuan, verifikasi, musyawarah, dan pencairan. Rangkaian ini penting karena bantuan yang bersumber dari zakat harus disalurkan berdasarkan kelayakan dan tujuan yang jelas. Verifikasi berkas serta pembahasan kelayakan dapat membantu mengurangi risiko kesalahan sasaran, sementara penyaluran bertahap dapat membantu penerima menggunakan dana untuk kebutuhan pendidikan pada waktu yang diperlukan.

Kesesuaian mekanisme dengan prinsip skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan merupakan aspek penting dalam pengelolaan zakat. Prinsip tersebut mengarahkan lembaga agar tidak hanya menyalurkan dana, tetapi juga mempertimbangkan kebutuhan dan sebaran penerima. Kerja sama BAZNAS dengan UPZ dan lembaga lain berpotensi memperluas informasi program serta memperkuat jangkauan pendataan. Namun, manfaat kerja sama akan lebih optimal apabila koordinasi dan pembagian tanggung jawab dijalankan secara konsisten.

Persentase efektivitas sebesar 79,10% menempatkan program pada kategori efektif menurut rentang penilaian yang digunakan oleh penelitian. Hasil ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah mencapai tingkat efektivitas yang cukup baik menurut indikator yang diterapkan. Meski demikian, angka tersebut sebaiknya dibaca bersama temuan kualitatif mengenai kendala pelaksanaan. Persentase efektivitas tidak dengan sendirinya membuktikan

bahwa seluruh penerima telah terbantu secara merata atau bahwa dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan pendidikan telah terukur.

Kendala profesionalitas tenaga kerja menegaskan pentingnya penguatan kapasitas amil. Pembinaan, pengarahan, motivasi, dan pelatihan pengelolaan zakat yang disebutkan dalam sumber dapat membantu meningkatkan kompetensi serta konsistensi pelayanan. Di samping itu, perbaikan koordinasi BAZNAS dan UPZ perlu disertai pembaruan data penerima dan pemberi zakat agar perencanaan distribusi lebih akurat. Basis data yang tertata juga dapat mendukung evaluasi berkala dan mengurangi risiko penyaluran yang tidak merata.

Sosialisasi kepada masyarakat juga menjadi bagian penting dari perbaikan program. Informasi yang jelas tentang fungsi BAZNAS, kriteria penerima, prosedur pengajuan, serta pertanggungjawaban dana dapat meningkatkan pemahaman publik. Pelayanan yang baik kepada muzakki dan mustahik dapat memperkuat kepercayaan serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan zakat. Dengan demikian, keberlanjutan program pendidikan memerlukan kombinasi tata kelola yang tertib, sumber daya manusia yang kompeten, koordinasi yang baik, dan komunikasi publik yang terbuka.

Artikel ini memiliki keterbatasan karena disusun berdasarkan isi skripsi yang tersedia. Rincian angka penerima, data pembanding antarperiode, serta data mentah perhitungan 79,10% tidak diuraikan kembali secara terperinci di sini. Oleh sebab itu, kesimpulan mengenai efektivitas dibatasi pada hasil yang dilaporkan dalam sumber penelitian dan kriteria penilaian yang digunakannya.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan bahwa mekanisme pemberdayaan dana zakat untuk beasiswa pendidikan di BAZNAS Sumatera Utara dilakukan melalui sosialisasi program, pengajuan dan verifikasi berkas, musyawarah penentuan kelayakan, serta pencairan bantuan. Penyaluran mengacu pada prinsip pendistribusian zakat dengan memperhatikan skala prioritas, pemerataan, keadilan, dan kewilayahan.

Kedua, penelitian melaporkan tingkat efektivitas program sebesar 79,10%. Berdasarkan kriteria yang digunakan dalam skripsi, capaian tersebut termasuk kategori efektif karena berada pada rentang 70–89%. Walaupun demikian, masih terdapat kendala berupa keterbatasan tenaga profesional, koordinasi BAZNAS dan UPZ yang belum optimal, serta pengetahuan dan kepercayaan masyarakat yang perlu ditingkatkan.

Ketiga, upaya perbaikan yang disebutkan dalam penelitian mencakup pembinaan dan pelatihan amil, peningkatan koordinasi antarpengelola, sosialisasi gerakan sadar zakat, dan peningkatan kualitas pelayanan kepada muzakki maupun mustahik.

Saran

Bagi BAZNAS Sumatera Utara, peningkatan kapasitas amil perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui pelatihan, pembinaan, pengarahan, dan evaluasi kinerja. Koordinasi dengan UPZ perlu diperkuat melalui komunikasi rutin, pembagian tugas yang jelas, serta pemutakhiran data muzakki dan mustahik. Sosialisasi program beasiswa juga perlu dilakukan secara luas dan mudah dipahami, dengan tetap menjelaskan persyaratan serta mekanisme seleksi secara transparan.

Dalam pelaksanaan program, BAZNAS disarankan melakukan pemantauan penggunaan bantuan dan evaluasi berkala atas ketepatan sasaran, ketepatan waktu penyaluran, serta kebutuhan penerima. Pelaporan program yang mudah diakses dan dapat dipertanggungjawabkan dapat membantu menjaga kepercayaan masyarakat.

Bagi peneliti selanjutnya, penelitian dapat diperluas dengan melibatkan lebih banyak informan dan membandingkan pelaksanaan program dalam beberapa periode. Penelitian lanjutan juga dapat memeriksa secara lebih rinci data target dan realisasi dana, ketepatan sasaran, serta pengaruh bantuan terhadap keberlanjutan pendidikan penerima. Langkah tersebut dapat memperkaya penilaian efektivitas program di luar persentase penyaluran.

DAFTAR REFERENSI

- Abdullah, Ma'ruf. "Metodologi Penelitian Kuantitatif", Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2015.
- Al-Zuhayly, Wahbah. "Al-Fiqh Al-Islami Adilatul Zakat: Kajian Berbagai Mazhab ", terj. Agus Effendi dan Bahrudin Fananny, Cet. VII; Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2005
- Asiah, Dewi. "Analisis Alokasi Dana Bantuan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu", Skripsi Tidak Diterbitkan, Ekonomi Syariah, FEBI, UIN Sultan Maulana Hasanuddin, Banten 2019.
- Badan Amil Zakat Kabupaten Serang, "Himpunan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Zakat ", Serang: Rinai Serang Sejahtera, 2014.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, KEMDIKBUD dan RISTEK RI. <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/dana>, "KBBI Daring", 23 April 2022.
- Bariadi, Lili dan Muhammad Zen M. Hudri. "Zakat dan Wirausah ", Jakarta: CED, 2005.
- Barkah, Qodariah. et al., eds., "Fikih Zakat, Sedekah dan Wakaf ", Cet. II, Jakarta: Kencana, 2021.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.

- Djuanaidi M. Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif Cet.1*; Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Emzir, “Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data”, Cet.2; Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Fahrini, Husnul Hami. “Efektivitas Program Penyaluran Dana Zakat Profesi Dalam Bentuk Pemberian Beasiswa Bagi Siswa Muslim Kurang Mampu Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) di Kabupaten Tabanan”, *Jurnal Program Studi Pendidikan Ekonomi (JPPE)*, Vol 7 No 2 : 2016.
- Fairuz, Zabadi Ahmad. “Penyaluran Dana Zakat Untuk Program Beasiswa Dhuafa Pada Darunnajah Charity Jakarta Selatan”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Manajemen Dakwah Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2018.
- Fakhriah, Dini. “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Kota Bekasi Dalam Peningkatan Pendidikan Melalui Program Bekasi Cerdas”, Skripsi tidak diterbitkan, Program Studi Muamalat Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2016.
- Ghony, M. Djuanaidi dan Fauzan Almanshur, *Metode Penelitian Kualitatif Cet.1*; Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2012.
- Hakim, B. Abdul, Hilal Malarangan, Irham Pakawaru, “Efektivitas Penghimpunan Zakat Profesi Oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Sulawesi Tengah”, *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol. 1 No.1, 2019.
- Handoko, Hani. “manajemen”, Cet. XXVII; Eds. 2; Yogyakarta: BPFE, 2015.
- Hardiansya, Haris. “Wawancara, Observasi, dan Focus Groups”, Edisi. I, Cet. 2: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015.
- Hasanudin, Ibnu Hibana, MA. “Manajemen Zakat dan Wakaf”, Pamulang.
- Husaini, M. “Implementasi Program HSU Cerdas BAZNAS Kabupaten Hulu Sungai Utara Dalam Mengurangi Angka Putus Sekolah”, *Jurnal Ekonomi dan Perbankan*, Vol. 1 No. 2 : 2020.
- Ismail, Solihin. “Pengantar Manajemen”, Jakarta: Erlangga, 2009.
- Juhroh, Solikin M, Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, *Ekonomi Islam*. Cet. I; Depok: Rajawali Pers, 2020.
- Karimah, Asma. “Efektivitas pendayagunaan Zakat Produktif Pada Program Pemberdayaan Ekonomi masyarakat”. Skripsi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2017.
- Kartika, Sari Elsi. “Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf”, Jakarta : PT Grasindo, 2006.
- Kementrian Agama Republik Indonesia, “Al-Qur’an dan Terjemahan”, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional, Nomor 64 Tahun 2019.
- Lili Bariadi, et al.,eds. “Zakat dan Wirausaha”, Cet. I, CV. Pustaka Amri, 2005.
- Makmur, Syarif. “Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Efektivitas Organisasi”, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Malik, Abdul Karim Amrillah, “Tafsir Al-Azhar Juz 1”, Singapura: Pustaka Nasional PTE

LDT, 1990.

Mamluatul Maghfiroh, “Zakat”, Yogyakarta: Pustaka Insan Mardani, 2007. Margono, Metode Penelitian Pendidikan, Cet . 2; Jakarta: Rineka Cipta , 2003.

Mintarti, Nana. “ Zakat & Jurnal Pemikiran dan Gagasan Empowering “, Vol. 2, Juni 2009.

Mulyasa. “ Manajemen Berbasis Sekolah ”, Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2009.

Nasrin, Ermawati, Uswatun Hasanah, “ Efektivitas Program Nasional Penanggulangan Kemiskinan (PNPM-Mandiri) Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Lakea II Kabupaten Boul”, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam Vol. 1 No.1, 2019.

Nurdiana, Atik. “Pemberdayaan Dana Zakat Baitul Qiradh BAZNAS Melalui Program Usaha Kecil Menengah”, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Nuruddin, M. “Transformasi Hadis-Hadis Zakat Dalam Mewujudkan Ketangguhan Ekonomi Pada Era Modern , Jurnal Zakat dan Wakaf, Vol.1 No.2, 2014.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Perdana, Sandi Lilirano. “Tata Cara Penyaluran Zakat Produktif di BAZNAS Kota Palu Studi Terhadap Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif”, Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, Vol.1 No.1 2021.

Riskyana, Devi. “Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) Melalui Program Mandiri Entrepreneur Center (MBC) Yatim Mandiri Surabaya”, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2019.

Sabiq, Sayyid. “ Fiqih Sunah ”, Jakarta: Pena, 2006.

Sadili, Hasan. “Ensiklopedia Bahasa Indonesia”, Jakarta: Ichtiar Baru-Van Hoeve, Jilid 2.

Shafitri, Messy. “Efektivitas Pemberdayaan Dana Zakat Pada Program Pendidikan Untuk Siswa (SMP) di Badan Amil Zakat Nasional Kota Padang”. Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim, Riau, 2021.

Simatupang, et al.,eds. ” Himpunan Lembaga Beasiswa Dalam dan Luar Negeri”, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.

Strauss dan Corbin, 1997. Dikutip dalam Basrowi dan Sukidin, “Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro” dalam Rosadi Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi. Cet. 3; Jakarta; Raja Grafindo Persada, 2005.

Sugiyono, “Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D”, Cet. 22; Bandung; Alfabeta, 2015.

Suharsaputra, Uhar. “Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan Tindakan”, Cet. 2: Bandung: Refika Aditama, 2014.

Sukmadinata, Nana Syaodih. Metode Penelitian Pendidikan, Cet.6; Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.

Umar, Husein. “Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis”, Edisi. II, Cet. 13: Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tentang Pengelolaan Zakat Tahun 2011.

Widodo, “Metodologi Penelitian Populer & Praktis”, Edisi I, Cet. 1: Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2017.